



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN CIPTOMULYO
Jl. Kolonel Sugiono VIII No. 1 Telp. (0341) 322175
MALANG

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR : 100.3.3.6/52/35.73.04.1001/2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN CIPTOMULYO
TAHUN 2025

LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,

- Menimbang** : a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
- c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
- d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c) dan (d) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Ciptomulyo yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis; dan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah komitmen pemerintah kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan indikator meliputi :
- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC melalui regulasi kelurahan;
 - b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC;
 - c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala;
 - d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC; dan
 - f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi.
- KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator meliputi :
- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC;
 - b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh Dinas Kesehatan,

puskesmas, komunitas atau lainnya;

- c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif; dan
- d. Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan Terapi Pencegahan Tuberkolosis (TPT) pasien TBC.

KEEMPAT

: Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :

- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TB;
- b. Peningkatan *Enrollment Rate*;
- c. Peningkatan *Treatment Success Rate*;
- d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak;
- e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT;
- f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*;
- g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif;
- h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar;
- i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC; dan
- j. Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat.

KELIMA

: Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjangangan awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Polindes dan lainnya.

KEENAM

: Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :

- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;
- b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa/kelurahan oleh kader, anggota PKK;
- c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader; dan
- d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada 28 Juli 2025

LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,



DEDY SURFIANTO

Lampiran Keputusan Lurah Ciptomulyo
Kecamatan Sukun Kota Malang
No : 100.3.3.6/52/35.73.04.1001/2025
Tanggal : 28 Juli 2025

SUSUNAN
TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
TAHUN 2025

Ketua	:	Lurah
Wakil Ketua	:	1. Sekretaris Lurah 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	:	1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana 3. Babinsa 4. Bhabinkamtibmas 5. Perawat dan Bidan Wilayah 6. Ketua LPMK 7. Ketua TP PKK 8. Ketua RT dan RW 9. Posyandu 10. Karang Taruna 11. Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 12. Satuan Pendidikan di Wilayah Kel. Ciptomulyo 13. Satlinmas 14. Unsur Kemasyarakatan Lainnya

LURAH CIPTOMULYO KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,


DEDY SURFIANTO